

## **BAB IV**

### **PEMBAHASAN TUGAS AKHIR**

#### **4.1. Profil Instansi**

##### **4.1.1 Sejarah BPKAD Yogyakarta**

Badan Pengelolaan Keuangan Aset dan Daerah (BPKAD) Yogyakarta merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang pajak daerah, pengelolaan keuangan, dan aset yang dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Sejarah terbentuknya Badan Pengeolaan Keuangan dan Aset Daerah, ketika tahun 2009 terdapat penataan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang bernama BPKD (Badan Pengelolaan Keuangan Daerah) dan KPPD (Kantor Pelayanan Pajak Daerah) yang digabung menjadi satu yaitu DPDPK (Dinas Pajak Daerah dan Pengelolaan Keuangan Kota Yogyakarta) dan memiliki tugas serta tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan daerah sekaligus pengelolaan pendapatan daerah.

Setelah tahun 2017, terdapat penetapan kelembagaan instansi pemerintah daerah yang membuat DBGAD (Dinas Bangunan Gedung dan Aset Daerah) terpecah menjadi tiga bagian yang diantaranya dua bagian terkait gedung dan bangunan digabung ke DPUPKP dan Dispertaru, kemudian satu bagian digabung ke DPDPK menjadi Bidang Aset. Akibat terjadinya penggabungan tersebut, maka DPDPK berganti nama menjadi BPKAD yang sampai saat ini masih berdiri dengan tugas dan fungsi untuk perencanaan, penyelenggaraan, pelaksanaan, penetapan, pembinaan dan pengkoordinasian pengelolaan di bidang keuangan daerah, pendapatan daerah, dan aset daerah. Adapun tugas pokok yaitu melaksanakan urusan pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi dibidang pajak dan pengelolaan keuangan.

Berdasarkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 112 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan

Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Pasal 2 ayat (1) dan (2) disebutkan bahwa (1).Badan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. (2).Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **4.1.2 Visi dan Misi BPKAD Yogyakarta**

##### **1. Visi**

Terwujudnya pengelolaan keuangan dan aset daerah yang representatif sesuai dengan standar, efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

##### **2. Misi**

- a. Mewujudkan peningkatan pengelolaan keuangan daerah yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.
- b. Mewujudkan peningkatan pelayanan dan pendapatan daerah melalui pajak daerah.
- c. Mewujudkan pengelolaan aset daerah yang representatif sesuai standar, tertib, optimal dan akuntabel.

#### **4.1.3 Motto**

“BPKAD, SIAP” yaitu yang artinya sinergi, integritas, akuntabel dan profesional.

#### **4.1.4 Bentuk Instansi**

Kedudukan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah memiliki kedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, serta dipimpin oleh Kepala Badan.

#### **4.1.5 Letak Geografis**

Kota Yogyakarta berkedudukan sebagai ibukota Propinsi DIY dan merupakan satu-satunya daerah tingkat II yang berstatus Kota di samping 4

daerah tingkat II lainnya yang berstatus Kabupaten. Kota Yogyakarta terletak ditengah-tengah Propinsi DIY, dengan batas-batas wilayah sebagai berikut:


- a. Sebelah utara : Kabupaten Sleman.
- b. Sebelah timur : Kabupaten Bantul & Sleman.
- c. Sebelah selatan : Kabupaten Bantul.
- d. Sebelah barat : Kabupaten Bantul & Sleman.

Wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara  $110^{\circ} 24' 19''$  sampai  $110^{\circ} 28' 53''$  Bujur Timur dan  $7^{\circ} 15' 24''$  sampai  $7^{\circ} 49' 26''$  Lintang Selatan dengan ketinggian rata-rata 114 m diatas permukaan laut. Menurut Keadaan alam, secara garis besar Kota Yogyakarta merupakan dataran rendah dimana dari barat ke timur relatif datar dan dari utara ke selatan memiliki kemiringan  $\pm 1$  derajat, serta terdapat 3 (tiga) sungai yang melintas Kota Yogyakarta, yaitu:

- a. Sebelah Timur adalah Sungai Gajah Wong.
- b. Bagian Tengah adalah Sungai Code.
- c. Bagian Barat adalah Sungai Winongo.

Kota Yogyakarta memiliki luas wilayah tersempit dibandingkan dengan daerah tingkat II lainnya, yaitu  $32,5 \text{ Km}^2$  yang berarti 1,025% dari luas wilayah Propinsi DIY. Dengan luas 3.250 hektar tersebut terbagi menjadi 14 Kecamatan, 45 Kelurahan, 617 RW, dan 2.531 RT, serta dihuni oleh 428.282 jiwa (sumber data dari SIAK per tanggal 28 Februari 2013) dengan kepadatan rata-rata  $13.177$  jiwa/ $\text{Km}^2$ .

#### 4.1.6. Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta



Gambar 4.1 Struktur Organisasi BPKAD Kota Yogyakarta

Terdapat 10 bagian bidang dalam susunan struktur organisasi BPKAD kota Yogyakarta :

1. Kepala Badan
2. Sekretariat
3. Bidang Anggaran
4. Bidang Perbendaharaan
5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah
6. Bidang P4
7. Bidang Akuntansi dan Pelaporan
8. Bidang P4D

#### **4.1.7. Tugas pada Struktur Perusahaan BPKAD Kota Yogyakarta**

##### **1. Badan**

Badan mempunyai tugas menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang pendapatan pengelolaan keuangan dan aset.

##### **2. Sekretariat**

Sekretariat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan. Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

##### **3. Bidang Anggaran**

Bidang Anggaran berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang anggaran mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan anggaran daerah.

##### **4. Bidang Perbendaharaan**

Bidang perbendaharaan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan perbendaharaan umum daerah.

##### **5. Bidang Pengelolaan Aset Daerah**

Bidang Pengelolaan Aset Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pengelolaan Aset Daerah mempunyai tugas membantu

Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pengelolaan aset daerah.

6. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah

Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendaftaran Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pelayanan Pendaftaran dan Penetapan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pelayanan, pendaftaran dan penetapan pendapatan daerah.

7. Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah

Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Pembukuan Penagihan dan Pengembangan Pendapatan Daerah mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan fasilitasi penyelenggaraan pembukuan, penagihan, dan pengembangan pendapatan daerah.

8. Bidang Akuntansi dan Pelaporan

Bidang Akuntansi dan Pelaporan berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan yang dipimpin oleh Kepala Bidang. Bidang Akuntansi dan Pelaporan mempunyai tugas membantu Kepala Badan dalam melaksanakan perumusan kebijakan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, pengendalian, evaluasi dan

fasilitasi penyelenggaraan akuntansi dan pelaporan anggaran daerah.

#### 9. Unit Pelaksana Teknis

Pada Badan dapat dibentuk UPT Badan untuk melaksanakan sebagian

kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. Sehingga dibentuk unsur organisasi nonstruktural yang ditetapkan dengan keputusan Kepala Badan berdasarkan analisa jabatan dan beban kerja dan direkomendasikan oleh Perangkat Daerah/unit kerja yang membidangi kelembagaan dan analisa jabatan.

#### 10. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari jenis Jabatan Fungsional yang sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan. Jenjang dan jumlah kelompok Jabatan Fungsional ditetapkan berdasarkan kebutuhan yang mengacu pada hasil analisis jabatan, dan analisis beban kerja. Kelompok tersebut melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan fungsional berdasarkan keahlian dan keterampilan tertentu.

#### 4.1.8. Logo BPKAD Kota Yogyakarta



Gambar 4.2 Logo BPKAD Kota Yogyakarta

a. Ketetapan DPRD Nomor 2 Tahun 1952 tentang Penetapan Lambang Kota Praja Yogyakarta mempunyai makna lambang:

Perbandingan ukuran 18 : 25, untuk memperingati tahun permulaan perjuangan Pangeran Diponegoro di Yogyakarta (tahun 1825), dengan simbol-simbol sebagai berikut:

- Warna Hitam : Simbol Keabadian
- Warna Kuning & Keemasan : Simbol Keluhuran
- Warna Putih : Simbol Kesucian
- Warna Merah : Simbol Keberanian
- Warna Hijau : Simbol Kemakmuran
- Mangyu Hayuning Bawono: Cita-cita untuk menyempurnakan masyarakat
- Emas : Cita-cita kesejahteraan yang di capai dengan usaha dibidang kemakmuran
- Padi dan Kapas : Jalan yang ditempuh dalam usaha kemakmuran pangan dan sandang
- Perisai : Lambang pertahanan
- Tugu : Ciri khas Kota Yogyakarta
- Dua Sayap seimbang : Lambang kekuatan yang harus seimbang
- Gunungan : Lambang kebudayaan
- Beringin Kurung : Lambang kerakyatan
- Banteng : Lambang semangat keberanian
- Keris : Lambang perjuangan

b. Terdapat dua sengkala :

Gunaning Keris Anggatra Kota Praja : Tahun 1953 merupakan tahun permulaan pemakaian Lambang Kota Yogyakarta  
Warna Hasta Samadyaning Kotapraja : Tahun 1884

c. Flora dan Fauna Identitas Kota Yogyakarta

Dalam rangka menumbuhkan menjadi kebanggaan dan maskot daerah telah ditetapkan pohon Kelapa Gading (*Cocos Nucifera* vv. *Gading*) dan Burung Tekukur (*Streptoplia Chinensis Tigrina*) sebagai flora dan fauna identitas Kota Yogyakarta.

Keberadaan pohon Kelapa Gading begitu melekat pada kehidupan masyarakat Yogyakarta, karena dikenal sebagai tanaman raja serta mempunyai nilai filosofis dan budaya yang sangat tinggi, sebagai kelengkapan pada upacara tradisional/religius, mempunyai makna simbolis dan berguna sebagai obat tradisional.

Burung tekukur dengan suara merdu dan sosok tubuh yang indah mampu memberikan suasana kedamaian bagi yang mendengar, menjadi kesayangan para pangeran dilingkungan kraton. Dengan mendengar suara burung tekukur diharapkan orang akan terikat kepada Kota Yogyakarta.

## **4.2. Penerapan sistem akuntansi laporan keuangan BPKAD kota Yogyakarta**

### **4.2.1. Dasar Hukum dan Kebijakan Sistem Laporan Keuangan**

Sistem pelaporan keuangan pemerintah didasarkan pada peraturan perundang-undangan yang mengatur keuangan pemerintah. Kebijakan akuntansi berkaitan dengan prinsip-prinsip akuntansi berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintah yang digunakan dalam menerapkan susunan dan menyajikan laporan keuangan.

Dalam pelaporan keuangan pemerintah, terdapat asumsi atau anggapan yang dapat digunakan sebagai acuan tanpa perlu pembuktian yang bertujuan agar

standar akuntansi dapat diterapkan, antara lain:

1. Asumsi kemandirian, dikatakan mandiri ketika unit dalam sub-bidang akuntansi dan pelaporan mempunyai kewajiban mandiri dalam menyajikan laporan keuangan agar tidak terjadi kekacauan antar unit lainnya dalam pelaporan keuangan.
2. Asumsi kesinambungan entitas, laporan keuangan yang disusun terus berlanjut keberadaannya. Atau dengan kata lain pemerintah kota Yogyakarta tidak melakukan likuidasi atas entitas pelaporannya dalam jangka yang pendek.
3. Asumsi keterukuran dalam satuan uang, penyajian laporan keuangan pada setiap kegiatannya dapat dinilai dengan satuan uang, sehingga lebih mudah dalam dilakukannya analisis dan pengukuran dalam akuntansi.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang mengamanatkan kepada SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) adanya desentralisasi atau tanggungjawab terhadap pengelolaan keuangan sesuai dengan kewenangannya. Entitas pelaporan dan entitas akuntansi dalam menyelenggarakan sistem akuntansi Pemerintah Daerah diatur sesuai dengan pedoman Peraturan Gubernur mengenai kebijakan akuntansi Pemerintah Daerah yang juga mengacu pada pedoman umum Sistem Akuntansi Pemerintah. Berikut beberapa kebijakan akuntansi pemerintah daerah:

1. Akuntansi Pendapatan : terdapat Pendapatan LO yang merupakan hak Pemerintah Kota Yogyakarta yang diakui sebagai penambah ekuitas untuk periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pengakuan pendapatan LO diakui pada saat timbulnya hak atas pendapatan dan pendapatan direalisasi. Sedangkan Pendapatan LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang menjadi hak Pemerintah Kota Yogyakarta, dan tidak perlu dibayar kembali yang diakui pada saat pendapatan direalisasi, diterima oleh SKPD/SKPKD, dan diterima oleh SKPD/SKPKD.

2. Akuntansi pembiayaan : transaksi keuangan semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah maupun pengeluaran Rekening Kas Umum Daerah Pemerintah Daerah yang dimaksudkan untuk menutup defisit atau memaksimalkan surplus anggaran.
3. Akuntansi Kas dan setara kas : mencakup semua kas yang dikuasai, dikeloladibawah tanggung jawab Bendahara Umum Daerah (BUD). Kas yang dikuasai oleh BUD tersebut yaitu saldo rekening kas daerah yang ditentukan oleh Walikota, dan setara kas yang dikelola BUD. Pengakuannya terjadi pada saat kas dan/atau setara kas terpenuhi serta Penguasaan dan/atau kepemilikan kas telah beralih kepada Bendahara Umum Daerah, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran, atau Bendahara BLUD.
4. Akuntansi Piutang : hak pemerintah menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/wajib retribusi/wajib bayar atas kegiatan pemerintah yang dinilai dalam bentuk uang dan diakui saat diterbitkannya surat penagihan dan telah dilaksanakan penagihan.
5. Akuntansi Persediaan, aset lancar berupa barang atau perlengkapan dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat untuk mendukung kegiatan operasional BPKAD, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut diakui pada saat manfaat ekonomi masa mendatang diperoleh Pemerintah dan memiliki nilai yang diukur dengan andal.
6. Akuntansi Aset Tetap : aset berwujud dengan masa manfaat lebih dari 1 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BPKAD. Pengakuan aset diukur dengan andal apabila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya ketika penguasaannya berpindah, misalnya telah terjadi pembayaran atas sertifikat tanah atas nama pemilik sebelumnya.
7. Akuntansi Kewajiban : merupakan utang yang terjadi dari masa lalu, dan diakui saat timbul kewajiban untuk mengeluarkan sumber daya ekonomi BPKAD Kota Yogyakarta. Kewajiban sifatnya mengikat dan memaksakan hukum sebagai pertanggungjawaban atas kontrak atau sesuai peraturan

perundang-undangan.

#### **4.2.2. Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan BPKAD Kota Yogyakarta**

Sistem akuntansi pemerintahan merupakan rangkaian sistematis dari prosedur dan prinsip, penyelenggara, dan elemen lain yang mengatur perlakuan akuntansi untuk dapat mewujudkan fungsi akuntansi dari saat analisis transaksi sampai dengan pelaporan keuangan di lingkungan organisasi pemerintah yang diterapkan dengan basis akrual. Sistem akuntansi pemerintahan daerah kota Yogyakarta, terdiri atas :

1. **Sistem Akuntansi Pendapatan di SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah)**  
Pihak-pihak yang terkait dalam SKPD yaitu Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD (PPK-SKPD) dibantu oleh akuntan, dan Bendahara Penerimaan SKPD dan PA/KPA. Fungsi akuntansi SKPD, antara lain mencatat transaksi berdasarkan bukti yang valid ke buku jurnal LRA, buku jurnal LO dan Neraca dengan memposting jurnal-jurnal transaksi pendapatan LO dan LRA kedalam buku besar ke masing-masing rekening; menyusun Laporan Keuangan (Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, dan Catatan atas Laporan Keuangan); menandatangani jurnal dan buku besar serta membuat paraf Laporan Keuangan.
2. **Sistem Akuntansi Pendapatan di SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah)**  
Sistem SKPKD ini yang berada dalam lingkup BPKAD kota Yogyakarta. Pihak-pihak yang terkait dalam sistem akuntansi pada SKPKD yaitu Bendahara Penerimaan di SKPKD yang bertugas mencatat dan membukukan penerimaan pendapatan kedalam buku kas penerimaan, melakukan rekapitulasi penerimaan harian yang bersumber dari pendapatan, melakukan penyetoran uang yang diterima ke Rekening Kas Umum Daerah setiap hari; fungsi akuntansi di SKPKD dengan tugas mencatat transaksi pendapatan LO dan LRA mengacu pada bukti transaksi

yang valid ke Buku Jurnal LRA, Buku Jurnal LO dan Neraca, melakukan posting jurnal transaksi kedalam Buku Besar masing-masing rekening, menyusun Laporan Keuangan (LRA, LPSAL, LO, LPE, Neraca, LAK, CaLK); dan PPKD atau PP SKPKD yang bertugas mengesahkan dokumen surat ketetapan pajak/retribusi daerah, dan menandatangani laporan keuangan yang telah disusun oleh Fungsi Akuntansi di SKPKD.

Setiap institusi memiliki sistem untuk pelaporan keuangannya agar setiap periode dapat melaporkan keuangan secara berkala. Sebagai salah satu bentuk tanggung jawab terhadap seluruh hasil kegiatan pelaksanaan pembangunan, maka BPKAD kota Yogyakarta menyediakan informasi keuangan daerah yang komprehensif dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi guna mendorong pemerintahan yang transparan.



Gambar 4.3 Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah

Sistem yang digunakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah adalah SIPKD atau Sistem Informasi Pemerintah Keuangan Daerah. Sistem tersebut merupakan suatu server pemerintah dari Kemendag RI yang kemudian diserahkan dan dikelola oleh daerah. Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah (SIPKD) berfungsi dalam menjawab kebutuhan informasi laporan akuntansi keuangan tiap periode oleh pemerintah. Sistem informasi tersebut merupakan sebuah sistem atau aplikasi yang digunakan dalam membantu penyusunan anggaran

(budgeting), mekanisme pelaporan dan penatausahaan keuangan daerah. Selain itu, pemerintah menggunakan aplikasi tersebut untuk mengevaluasi kegiatan serta merealisasikan keuangan yang sesuai dengan perencanaan Permendagri No.86 Tahun 2017.

Pemerintah daerah berperan dalam menyampaikan data atau informasi yang berkaitan dengan laju keuangan daerah. SIPKD yang dikembangkan dengan basis teknologi informasi agar bisa menjadi sarana untuk pengumpulan, pengolahan, dan penyajian informasi keuangan daerah. Pemerintah menerapkan program e-government, dimana dengan menggunakan sistem komputerisasi yang berteknologi melalui sebuah situs pemerintah tersebut dapat mendukung penyelenggaraan pemerintah sehingga lebih efisien, ekonomis, efektif, transparan, akuntabel, dan auditabel.

Sistem informasi selain SIPKD yaitu SIPD. SIPD atau Sistem Informasi Pemerintah Daerah merupakan . SIPD dimiliki oleh Kementerian Dalam Negeri yang dianggap masih belum sempurna. Dikarenakan. Berikut perbedaan SIPKD dan SIPD:

| Perbedaan     | SIPKD   | SIPD   |
|---------------|---|--|
| Ruang lingkup | Lebih kecil, hanya digunakan oleh OPD pada daerah tertentu. | Lebih luas, seperti pembangunan daerah, keuangan daerah, dan informasi pemerintah lainnya. |
| Fungsi        | Sebuah alat bantu pemerintah daerah tertentu                | Menyatukan data mulai dari perencanaan keuangan  |

|                              |  |  |
|------------------------------|--|--|
|                              | <p>untuk meningkatkan efektivitas implementasi regulasi pengelolaan keuangan daerah.</p>       | <p>sampai dengan pelaporan keuangan daerah seluruh Indonesia.</p>  |
| <p><b>Manfaat</b></p>        | <p>Mengelola keuangan daerah yang efektif, efisiensi, transparan, akuntabel, dan auditabel</p> | <p>Menyelaraskan proses perencanaan serta tata kelola keuangan daerah</p>  |
| <p><b>Akses aplikasi</b></p> | <p>Seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota</p>  | <p>Pegawai pengguna anggaran atau kepala satuan kerja perangkat daerah, seperti BUD, Kuasa BUD, fungsi akuntansi SKPD, fungsi akuntansi SKPKD, Bendahara penerimaan;</p> |

|                         |   |   |
|-------------------------|---|---|
|                         |   | pengeluaran;<br>dan pengeluaran<br>pembantu, PPK<br>SKPD dan unit<br>SKPD, serta<br>PPTK) |
| Peraturan yang mengatur | Peraturan Menteri Dalam Negeri No.47 Tahun 2021 | Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 tahun 2019  |

#### **4.3. Pengaruh Sistem Akuntansi terhadap kualitas laporan keuangan**

##### **4.3.1. Opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Terhadap WTP**

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2022. Dari hasil pemeriksaan 82 Laporan Keuangan Kementerian Lembaga (LKKL) dan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara (LKBUN) menunjukkan opini WTP atas 81 LKKL dan LKBUN. Opini WTP terkait LKPP pada tahun 2022 berdasarkan opini LKKL dan LKBUN tersebut, termasuk dalam opini WDP (Wajar Dengan Pengecualian) pada Laporan Keuangan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang tidak material terhadap kewajaran LKPP Tahun 2022. Selain itu, disampaikan oleh Ketua BPK tentang penyampaian Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan Transparansi Fiskal yang menunjukkan bahwa Pemerintah telah memnuhi kriteria transparansi fiskal, yang berguna dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan APBN tahun 2022.

Pemerintah Pusat memberikan bantuan pendapatan yang akan digunakan untuk meningkatkan perekonomian daerah kota Yogyakarta guna

membayai seluruh kebutuhan rumah tangga daerah kota Yogyakarta. Dapat dilihat dari keberhasilan Pemerintah Kota Yogyakarta pada tahun 2022 yang telah berhasil mempertahankan predikta Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi DIY.

| Tahun        | 2020                        | 2021                        | 2022                        |
|--------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| Opini BPK RI | WTP                         | WTP                         | WTP                         |
| Keterangan   | Meraih WTP sebanyak 12 kali | Meraih WTP sebanyak 11 kali | Meraih WTP sebanyak 13 kali |

Berdasarkan data diatas, dapat dilihat bahwa tiga tahun berturut-turut, Pemerintah kota Yogya selalu mempertahankan predikat opini WTP nya. Meskipun terdapat sedikit penurunan sebanyak 1 kali WTP, tetapi sejak tahun 2020 hingga 2023 dapat mencapai tindak lanjut lebih dari 98%.

Prestasi tersebut diraih setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Yogya tahun anggaran 2021 yang diserahkan oleh Kepala BPK RI kepada Wakil Walikota, Heroe Poerwadi. Pemberian opini WTP ini merupakan bentuk apresiasi dari BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan yang bagus, sebab BPK memiliki standar yang digunakan dalam pemeriksaan keuangan yaitu Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN). Sehingga, Standar Akuntansi Pemerintah Daerah yang sesuai akan menghasilkan Laporan keuangan yang baik. Dengan demikian, aplikasi yang digunakan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan daerah yaitu SIPKD juga akan akuntabel.

#### 4.3.2. Penggunaan Sistem SIPKD di BPKAD Kota Yogyakarta

Penggunaan sistem SIPKD pada salah satu cara penginputan RKA

dapat melalui langkah-langkah berikut ini:

1. Masuk pada aplikasi SIPKD melalui jaringan intranet kantor, yang langsung dengan tampilan menu masuk menggunakan *username* dan *password* masing-masing.




Gambar 4.4 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

2. Pilih menu modul budget/penganggaran.




Gambar 4.5 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

3. Setelah muncul tampilan pada modul budget/penganggaran, pilih menu Belanja Langsung yang terdapat di pilihan menu RKA pada menu bar bagian atas.




Gambar 4.6 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

4. Muncul tampilan pemilihan unit organisasi serta kode kegiatan, lalu pilih unit organisasi yang sesuai dengan posisi pekerjaan pegawai dan pilih kode kegiatan yang diperlukan.




Gambar 4.6 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah



Gambar 4.7 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

5. Setelah selesai memilih kesesuaian unit organisasi dan kode kegiatan, langsung menyajikan uraian rekening belanja langsung

seperti pada gambar.




Gambar 4.8 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

6. Dapat menambah rekening, dengan cara mengklik tombol tambah dibawah uraian belanja dan pilih rekening belanja langsung yang sesuai dengan kebutuhan dengan cara menceklis, sehingga muncul tampilan pilihan rekening belanja seperti pada gambar berikut.




Gambar 4.9 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

7. Untuk melihat rincian RKA Belanja Langsung, dapat mengklik nomor kode belanja langsung pada tampilan awal.
8. Untuk menambahkan rincian tersebut, pilih menu tambah di bawah rincian RKA Belanja Langsung.




Gambar 4.10 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

9. Setelah mengklik menu tambah, akan muncul pilihan seperti di bawah ini untuk diisi dengan data yang sesuai. Lalu klik simpan.



Gambar 4.11 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


10. Kemudian muncul tampilan rincian RKA Belanja Langsung.



Gambar 4.12 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


11. Untuk melihat anggaran kas di rincian RKA Belanja Langsung klik "Anggaran Kas" seperti pada petunjuk gambar nomor sebelas. Selain dapat melihat anggaran juga dapat mengubah nilai anggaran apabila diperlukan penyesuaian data tiap bulan.
12. Untuk mengubahnya klik menu edit, dan masukkan nilai yang

diinginkan.




Gambar 4.13 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

13. Selanjutnya, untuk melihat sumber dana di rincian belanja langsung, dapat dilihat pada menu sumber dana. Lihat gambar di perintah nomor 12 pada petunjuk nomor 13.
14. Setelah memilih menu sumber dana, klik tombol tambah lalu pilih sumber dana yang sesuai dengan menceklis seperti pada gambar di bawah ini. Kemudian klik simpan.



Gambar 4.14 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah


15. Untuk mengubah nilai dari sumber dana yang dipilih, dapat memilih menu edit dan jangan lupa untuk klik update.



Gambar 4.15 Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

#### 4.3.3. Efektivitas Sistem Informasi Pengelolaan Keuangan Daerah

Sistem Informasi Keuangan Daerah merupakan aplikasi yang dapat mengendalikan jumlah anggaran dan pendapatan belanja daerah. Efektivitas aplikasi SIPKD dapat membantu SDM (Sumber Daya Manusia) pada pemerintahan daerah kota Yogyakarta untuk menghasilkan laporan keuangan secara aktual. Sehingga, dengan menggunakan SIPKD tersebut, juga dapat meminimalisir surplus atau defisit laporan keuangan. Sistem tersebut dapat mendeteksi kenaikan maupun penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah antara tahun 2022 sampai dengan tahun 2023.



Gambar 4.4 Diagram Surplus/Defisit Laporan APBD Tahun 2023

Berdasarkan diagram Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diatas, diketahui bahwa hasil realisasi anggaran dari tahun 2022 sampai pada tahun 2023 mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebanyak Rp218.181.797.143,42.

Pemerintah Kota Yogyakarta telah menetapkan Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 58 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2022 yang menjadi dasar penyusunan Perubahan Kebijakan Umum APBD Tahun 2022. Tujuan Penyusunan Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2022 adalah sebagai pedoman penyusunan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara APBD Kota Yogyakarta Tahun Anggaran 2022 dan selanjutnya menjadi pedoman penyusunan Perubahan APBD Tahun 2022. Perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menyangkut 3 (tiga) kebijakan pokok yaitu kebijakan pendapatan, kebijakan belanja dan kebijakan pembiayaan. Pada dasarnya perubahan kebijakan diambil berdasarkan perubahan perkiraan sumber-sumber pendapatan dan besaran pendapatan dari sektor-sektor potensial, sedangkan alokasi anggaran pada belanja yang bersifat wajib, mengikat, prioritas dan strategis dapat dilakukan. Kemudian untuk pembiayaan diusahakan pada angka optimis yang dapat diraih untuk menutup defisit.

Pendapatan daerah mengalami perubahan disebabkan adanya perubahan pendapatan pada Pendapatan Asli Daerah, Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah. Pada APBD TA 2022, Pendapatan Daerah ditetapkan sebesar Rp.1.705.792.285.147,00 dan pada Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun Anggaran 2022 mengalami kenaikan menjadi sebesar Rp.1.765.919.270.910,00. Pendapatan Asli Daerah pada tahun 2022 sebelum perubahan sebesar Rp582.331.660.409,00 dan setelah perubahan menurun menjadi sebesar Rp626.869.113.570,00.

Kualitas laporan keuangan akan bagus apabila dilihat dari penerapan

Sistem Informasi Pemerintah Keuangan Daerah BPKAD Kota Yogyakarta. Berdasarkan dengan data diagram diatas, dapat disimpulkan bahwa kualitas sistem akuntansi tahun 2023 lebih bagus daripada tahun 2022.

#### **4.4. Faktor-faktor dari Sistem Informasi yang Digunakan BPKAD**

##### **4.4.1. Kelebihan Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah (SIPKD)**

Sistem atau aplikasi SIPKD yang digunakan BPKAD Kota Yogyakarta memiliki kelebihan dalam penggunaannya untuk menyusun, mengelola, dan mengumpulkan data, antara lain:

1. Efisiensi, artinya sistem yang digunakan ketika mengakses sistem tersebut untuk keperluan pengelolaan pelaporan akuntansinya akan lebih cepat dan optimal walaupun sumber daya manusia seperti waktu, tenaga, dan biaya yang dikeluarkan cukup minimum.
2. Handal dan mudah dipahami, artinya ketika membuka sistem aplikasi tersebut pengguna akan lebih mudah dalam penggunaannya. Didalam sistem tersebut sudah dilengkapi kebutuhan masing-masing pelapor akuntansi keuangan, serta lebih praktis karena ketika membuka sistem tersebut langsung terdapat beberapa menu yang sudah disediakan.
3. Akurat, sistem yang dirancang pemerintah tersebut memiliki data yang valid karena terdapat kesesuaian antara laporan keuangan yang terjadi di pemerintah
4. Akuntabel, prinsip yang mengajarkan tentang transparansi kinerja dan pertanggungjawaban seseorang atas kinerja dalam melaporkan laju keuangannya.

##### **4.4.2. Kekurangan Sistem Informasi Pemerintah Keuangan Daerah (SIPKD)**

Dalam sistem aplikasi selain terdapat banyak kelebihan, tidak menutup kemungkinan apabila masih terdapat kelemahan. Hasil dari wawancara bersama kepala sub-bidang Akuntansi dan Pelaporan, dikatakan bahwa kelemahan dari

Sistem Informasi Pemerintahan Keuangan Daerah hanya memiliki satu kelemahan, yaitu akses menuju sistem tersebut hanya bisa dilakukan ketika berada dalam jaringan atau server internal atau intranet saja, apabila diluar jangkauan server kantor, sistem tersebut tidak bisa diakses. Dengan demikian, sistem informasi pemerintah tersebut bisa diakses ketika pada jam kerja. Maka, pelapor akuntansi keuangan akan melaporkan laporan keuangan tiap periodenya ketika intranet pada BPKAD kota Yogyakarta tersambung dengan baik.

Selain itu, terdapat kelemahan lain yang disebabkan oleh kesalahan manusia sendiri atau *human error* dalam penyusunan laporan keuangan. Kelemahan ini dapat terjadi apabila pelapor yang mengelola sistem tersebut melakukan kesalahan dalam penginputan data. Sehingga, saat dilakukan *auditing* laporan keuangan tidak sesuai dengan laporan keuangan yang sesungguhnya.